



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 370 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, serta menyusun jadwal Kampanye rapat umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana telah melaksanakan rapat penetapan jadwal, fasilitasi, dan lokasi pelaksanaan kegiatan Kampanye serta menyusun jadwal Kampanye rapat umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon atau petugas penghubung dalam dengan hasil yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 184/PL.02.4-BA/5101/4/2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Jadwal, Fasilitasi, dan Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Jembrana tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024.

KEDUA : Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan melalui metode:

1. Pertemuan Terbatas.
2. Pertemuan Tatap Muka atau Dialog.
3. Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon.
4. Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum.
5. Pemasangan Alat Peraga.
6. Iklan pada Media Cetak dan Media Massa Elektronik.
7. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - a. Rapat Umum;
 - b. Kampanye melalui Media Sosial; dan/atau
 - c. Kampanye melalui Daring.

KETIGA : Jadwal pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Masa Kampanye terhitung selama 60 (enam puluh) hari yaitu sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024.

2. Masa tenang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal 24 s.d. 26 November 2024.
3. Kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan dan menghormati hari dan waktu ibadah atau keagamaan, serta sesuai dengan kesepakatan bersama Tim/Kampanye/petugas penghubung Pasangan Calon yaitu tidak melaksanakan kegiatan Kampanye pada Hari Raya Galungan tanggal 25 September 2024 dan Hari Raya Kuningan tanggal 5 Oktober 2024.
4. Kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 1, angka 2, angka 4, angka 5, serta angka 7 huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilakukan selama masa Kampanye.
5. Kegiatan Kampanye melalui metode Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 3 dapat dilakukan pada masa Kampanye dengan frekuensi sebanyak 3 (tiga) kali kegiatan.
6. Kegiatan Kampanye melalui metode Iklan pada Media Cetak dan Media Massa Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 5 dilakukan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
7. Kegiatan Kampanye melalui metode Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 7 huruf a dapat dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Jembrana dalam masa Kampanye sebanyak 1 (satu) kali kegiatan oleh setiap Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
8. Dalam hal Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye akan melaksanakan kegiatan Kampanye pada hari, tanggal, dan lokasi yang sama dengan Pasangan Calon lain, maka Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang lebih dahulu menyampaikan pemberitahuan dan memperoleh izin dari Kepolisian Resor Jembrana

dapat melaksanakan kegiatan Kampanye tersebut sesuai dengan hari, tanggal, dan lokasi yang ditentukan.

9. Kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6 difasilitasi oleh KPU Kabupaten Jembrana yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

KEEMPAT : Rincian jadwal pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Penetapan jadwal dan lokasi yang diperbolehkan untuk melaksanakan Kampanye melalui metode Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA angka 7 tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



I Wayan Peri Prasetya Arta

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 370 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA
 TAHUN 2024

RINCIAN JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN KAMPANYE
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024

Tabel Bagian 1 - 3

No.	Program/Kegiatan Kampanye Pemilihan Tahun 2024	Jadwal Kampanye Berdasarkan Bulan dan Tanggal																							
		September 2024									Oktober 2024														
		22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
■	Masa Kampanye selama 60 Hari (25 September 2024 s.d. 23 November 2024)					1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2		1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	
1.	Pertemuan Terbatas				H									H											
2.	Pertemuan Tatap Muka atau Dialog				a									a											
3.	Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon				r									r											
4.	Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum				R									R											
5.	Pemasangan Alat Peraga				a									a											
6.	Iklan pada Media Cetak dan Media Massa Elektronik				G									G											
7.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:				l									l											
	a. Rapat Umum				u									u											
	b. Kampanye melalui Media Sosial				n									n											
	c. Kampanye melalui Daring				g									g											
					a									a											

Tabel Bagian 2 - 3

No.	Program/Kegiatan Kampanye Pemilihan Tahun 2024	Jadwal Kampanye Berdasarkan Bulan dan Tanggal																							
		Oktober 2024																	November 2024						
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	
■	Masa Kampanye selama 60 Hari (25 September 2024 s.d. 23 November 2024)	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	
1.	Pertemuan Terbatas																								
2.	Pertemuan Tatap Muka atau Dialog																								
3.	Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon																								
4.	Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum																								
5.	Pemasangan Alat Peraga																								
6.	Iklan pada Media Cetak dan Media Massa Elektronik																								
7.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:																								
a.	Rapat Umum																								
b.	Kampanye melalui Media Sosial																								
c.	Kampanye melalui Daring																								

Tabel Bagian 3 - 3

No.	Program/Kegiatan Kampanye Pemilihan Tahun 2024	Jadwal Kampanye Berdasarkan Bulan dan Tanggal																						
		November 2024																						
		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
■	Masa Kampanye selama 60 Hari (25 September 2024 s.d. 23 November 2024)	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2				
1.	Pertemuan Terbatas																							
2.	Pertemuan Tatap Muka atau Dialog																							
3.	Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon																							

Tabel Bagian 3 - 3

No.	Program/Kegiatan Kampanye Pemilihan Tahun 2024	Jadwal Kampanye Berdasarkan Bulan dan Tanggal																			
		November 2024																			
		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
4.	Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum																				
5.	Pemasangan Alat Peraga																				
6.	Iklan pada Media Cetak dan Media Massa Elektronik																				
7.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:																				
a.	Rapat Umum																				
b.	Kampanye melalui Media Sosial																				
c.	Kampanye melalui Daring																				

Keterangan:

1&2: Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu) dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua)

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



I Wayan Peri Prasetya Arta

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 370 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN JADWAL
 PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 JEMBRANA TAHUN 2024


PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM
 DALAM PEMILIHAN DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA
 TAHUN 2024

A. JADWAL KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM

No.	Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye	Jadwal Kampanye Rapat Umum
		Selama Masa Kampanye Dalam 60 Hari (25 September 2024 s.d. 23 November 2024)
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu)	Dilaksanakan 1 (satu) kali Kegiatan pada Masa Kampanye
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua)	Dilaksanakan 1 (satu) kali Kegiatan pada Masa Kampanye

B. LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN UNTUK PELAKSANAAN KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM

No.	Lokasi Kampanye melalui Metode Rapat Umum	Titik Lokasi pada <i>Google Maps</i>	Kode Respon Cepat (QR-Code)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Lapangan Desa Baluk di Desa Baluk, Kecamatan Negara	https://maps.app.goo.gl/oXSeqRJCvYwPwnYV8 atau bit.ly/LapanganBaluk	
2.	Lapangan Candikusuma di Desa Candikusuma, Kecamatan Melaya	https://maps.app.goo.gl/uysK7PRtPxiDPyWZ8 atau bit.ly/LapanganCandikusuma	
3.	Lapangan Satria Mandala Pekutatan di Banjar Pasar, Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan	https://maps.app.goo.gl/GEczXF5BPz1TcLcC8 atau bit.ly/LapanganPekutatan	
4.	Lapangan Widya Mandala Pergung di Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo	https://maps.app.goo.gl/KUuBuNkEw8qsuyVbA atau bit.ly/LapanganPergung	

No.	Lokasi Kampanye melalui Metode Rapat Umum	Titik Lokasi pada <i>Google Maps</i>	Kode Respon Cepat (QR-Code)
(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Lapangan Desa Adat Yehkuning di Desa Yehkuning, Kecamatan Jembrana	https://maps.app.goo.gl/4R5xc3SpEZiggzK48 atau bit.ly/LapanganYehkuning	

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



I Wayan Peri Prasetya Arta